

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dan analisis terhadap kasus pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) nomor 529K/Pdt.Sus-Pailit/2017, maka peneliti dapat menyimpulkan :

- a. Pertimbangan hukum majelis hakim dianggap kurang memenuhi prinsip keadilan dalam menerapkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) nomor 529K/Pdt.Sus-Pailit/2017. Sesuai pasal 5 ayat (1) Undang – Undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jelas menyatakan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan yang paling penting dapat menerapkan keadilan dalam hidup bermasyarakat.
- b. Akibat hukum dari putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) nomor 529K/Pdt.Sus-Pailit/2017 adalah adanya kerugian materil bagi kreditur. Semua unsur Actio Pauliana penyebab kerugian kreditur terpenuhi, tetapi dianggap tidak sesuai oleh majelis hakim. Selain itu, seharusnya kejadian pailit yang merugikan para kreditur tidak perlu terjadi karena ada alternatif lain dalam menyelesaikan masalah.

4.2 Saran

Atas kesimpulan yang telah disampaikan, penulis menyertakan saran untuk dapat dipertimbangkan terkait dengan kasus kasus pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) nomor 529K/Pdt.Sus Pailit/2017, yaitu :

- a. Majelis Hakim diharapkan untuk lebih menjunjung tinggi nilai keadilan dan kebijaksanaan serta dapat diterapkan dalam menyelesaikan setiap masalah hukum sesuai dengan yang sudah diatur pemerintah melalui peraturan perundang – undangan yang ada.
- b. Akibat hukum dari putusan tersebut adalah kerugian bagi kreditur, sehingga penulis berharap untuk adanya fasilitas yang diberikan kepada kreditur sebagai upaya hukum lanjutan untuk memperjuangkan haknya.